

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Nomor:
Nomor: **W.32.HH.01.01-2**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

- I. **PERUM LKBN ANTARA**, suatu Badan Hukum Milik Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2007, berkedudukan di Jl. Antara No. 53-61, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, yang dalam hal ini diwakili oleh **YUNIAN TI JANNATUN NAIM** selaku Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kepulauan Riau, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**, dalam hal ini diwakili oleh **ACHMAD FAHRURAZI** selaku Kepala Divisi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Daeng Kamboja Km.14, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerjasama pelaksanaan pengadaan Jasa Corporate Image (Iklan Layanan Masyarakat) untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**, yaitu kerjasama publikasi” pada <http://kepri..antaranews.com> dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas tersebut, dan akan melaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan jangka waktu 12 bulan mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan publikasi terhadap informasi dan berita yang bersumber dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - a. Publikasi berita teks berupa press release 40 per tahun
 - b. Pemuatan berita berupa potongan press release 25 per tahun pada media social **PIHAK PERTAMA** (facebook dan instagram)
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa pembayaran atas pekerjaan tersebut dari **PIHAK KEDUA**

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat publikasi terhadap informasi dan berita dari **PIHAK PERTAMA** berupa:
 - a. Publikasi berita teks berupa press release 40 per tahun
 - b. Pemuatan berita pada media sosial **PIHAK PERTAMA** (facebook dan instagram)
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap **PIHAK pertama** atas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
BIAYA JASA PELAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** membayar **PIHAK PERTAMA** atas jasa layanan publikasi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, di <http://kepri.antaranews.com>, senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun tidak termasuk pajak-pajak untuk dua belas bulan jangka waktu kerjasama.
2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA**, Bank Negara Indonesia (BNI) , atas nama Perum LKBN ANTARA BIRO KEPULAUAN RIAU, Rekening 189021106

PASAL 6
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan, menjamin dan berkomitmen bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyuapan dengan menerapkan 4 No's yaitu:

- a) No bribery, menghindari suap menyuap dan pemerasan,
- b) No gift, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
- c) No kickback, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
- d) No luxurious hospitality, menghindari jamuan yang berlebihan;

PASAL 7 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Batam pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan seperti dibawah ini yang keduanya mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Yunianti Jannatun Naim
Kepala Biro

PIHAK KEDUA,

Achmad Fahrurazi
Kepala Divisi Administrasi